

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Lembaga pengawasan yang bertugas mengawasi keuangan negara adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Salah satu fungsi dari BPKP adalah pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran negara/daerah, serta pembangunan nasional dan kegiatan lain yang sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah/subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat/daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah.

Profesi auditor adalah sebuah profesi yang memberikan jasa yaitu pemeriksaan laporan keuangan dimana hasil pekerjaannya berupa opini akan digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan auditor dengan maksud agar pengguna laporan keuangan mempunyai keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan bebas dari salah saji material dan telah mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Sesuai dengan SA Seksi 240 (IAPI, 2021) dijelaskan bahwa auditor bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Tetapi tidak semua auditor melakukan tugasnya dengan baik dan masih ada beberapa auditor yang melakukan kesalahan dalam melakukan audit sehingga terjadilah kasus auditor yang menerima uang suap dan korupsi.

Fenomena yang terjadi pada tahun 2020, terdapat empat auditor yang menjalani sidang tuntutan terkait kasus suap Rp2,9 miliar. Auditor tersebut sebelumnya dituding menerima suap dengan jumlah yang cukup banyak, suap diterima dari sejumlah kontraktor dengan total suap sebesar Rp2.917.000.000. Keempat terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan uang dari

ER yang bersumber dari para kontraktor. Pemberian uang tersebut berhubungan dengan jabatan para terdakwa selaku pemeriksa yang dapat mengkondisikan atau mengatur hasil temuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020. (detik.com, 2023)

Terdapat kasus tiga komisioner bawaslu Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang dijemput penyidik terkait dugaan korupsi dana hibah pilkada Ogan Ilir tahun 2020 sebesar Rp7,4 miliar. Penetapan tersangka berdasarkan fakta persidangan yang termuat pada nota pendapat penuntut umum dan hasil gelar perkara oleh penyidik. Berdasarkan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Sumatera Selatan melihat adanya perbuatan yang melawan hukum serta akan terus mendalami bukti terkait keterlibatan pihak-pihak lain yang akan diminta pertanggungjawaban pidana. (detiksumbagsel, 2023)

Dari penjelasan fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Perbuatan auditor tersebut juga melanggar Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang tersebut.

Skeptisisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit (SPAP: SA Seksi 230, paragraph 06). Menurut Wowor (2021) sikap skeptisisme profesional berarti pemeriksa membuat penilaian kritis dengan ketepatan bukti yang diperoleh selama pemeriksaan. Sikap skeptisisme profesional yang rendah akan menimbulkan kesadaran auditor saat melakukan pengumpulan bukti audit. Bagi auditor yang memiliki sikap skeptisisme yang rendah akan melewatkan tanda-tanda adanya kesalahan ataupun kecurangan.

Sikap skeptisisme profesional auditor dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah Etika. Secara umum faktor etika merupakan suatu

prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat. Auditor dengan etika yang baik dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan klien pasti sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan (Wahyuni, 2021). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Silalahi (2013) menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran, etis atau tidak etisnya tindakan yang dipakai dalam pengambilan keputusan maka akan semakin tinggi skeptisisme profesional auditor.

Faktor lainnya yaitu kompetensi yang berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor. Auditor yang berkompentensi akan memiliki keahlian-keahlian yang diperoleh dari beberapa seminar atau pelatihan dalam hal pengauditan, sehingga mempengaruhi auditor untuk memiliki sikap skeptisisme profesional auditor (Silalahi, 2013). Dalam SA Seksi 201 (2001) diatur mengenai salah satu standar auditing yaitu standar umum yang berhubungan dengan kualifikasi auditor dan kualitas auditor. Kualifikasi dan kualitas ini dapat dilihat melalui kompetensi auditor. Dengan memiliki kompetensi yang baik auditor dapat melaksanakan proses audit dengan lebih efektif dan efisien, serta auditor dapat mengasah kesadaran dalam menganalisis laporan keuangan yang diauditnya.

Independensi merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang auditor karena akan mempengaruhi skeptisisme profesionalnya. Menurut Mulyadi (2014) Independensi dapat diartikan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Menurut Handayani (2015) independensi yaitu sikap tidak memihak yang ditunjukkan auditor ketika melaksanakan tugasnya yang menggambarkan auditor bebas dari pengaruh apapun dan bersikap jujur kepada kreditur, pihak perusahaan dan pihak lain yang memberikan kepercayaan terhadap laporan keuangan yang telah diaudit. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam memuaskan dan menyatakan pendapatnya. Di dalam SA Seksi 220 (2001) mengharuskan auditor bersikap independen, yang artinya tidak mudah dipengaruhi, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk

kepentingan umum, dalam hal ini dibedakan dengan auditor yang berpraktik sebagai auditor intern. Dengan demikian, auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun dan dapat mempertahankan kebebasan pendapatnya.

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizky (2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitiannya. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Etika, Kompetensi dan Independensi, serta objek penelitiannya adalah Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Skeptisisme Profesional Auditor pada Perwakilan Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, maka penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Etika, Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Skeptisisme Profesional Auditor pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Etika berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Independensi berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah etika, kompetensi dan independensi auditor secara simultan berpengaruh terhadap skeptisisme profesional auditor pada Perwakilan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Penulis akan membatasi ruang lingkup permasalahan agar masalah-masalah dalam penelitian dapat dipahami dengan mudah dan baik. Pada pembahasan ini, peneliti bertujuan membuktikan apakah faktor etika, kompetensi dan independensi mempengaruhi skeptisisme profesional auditor. Penulis juga membatasi objek penelitiannya hanya pada auditor yang bekerja di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh etika terhadap skeptisisme profesional auditor pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap skeptisisme profesional auditor pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap skeptisisme profesional auditor pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh dari etika, kompetensi dan independensi auditor terhadap skeptisisme profesional auditor pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan di atas, penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lainnya:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh etika, kompetensi dan independensi terhadap skeptisisme profesional auditor.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi skeptisisme profesional auditor.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu BPKP sebagai landasan dalam proses rekrutmen dan pelatihan bagi auditor.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan Audit Sektor Publik.
5. Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya untuk mahasiswa akuntansi yang ingin meneliti dibidang Audit Sektor Publik.